

**SKRIPSI**

***INKONSISTENSI RATIO DECIDENDI* DALAM PUTUSAN PERKARA  
PERDATA PERMOHONAN GANTI KELAMIN  
MELALUI PENGADILAN**

**MUH ILHAM**

**I01 20 315**

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Ilmu Hukum



**KONSENTRASI PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**

**MAJENE**

**2025**

**SKRIPSI**

***INKONSISTENSI RATIO DECIDENDI* DALAM PUTUSAN PERKARA  
PERDATA PERMOHONAN GANTI KELAMIN  
MELALUI PENGADILAN**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**MUH ILHAM**


**I01 20 315**

Telah diujikan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 24 April 2025

**Susunan Dewan Penguji :**

Pembimbing I



**Sulaeman, S.H.,M.H.**  
**NIDN.0912107403**

Penguji Utama



**Fadli Yasser Arafat Njuanda, S.H.,M.H.**  
**NIP.199003232019031020**

Pembimbing II




**S. Muchtadin Al Attas, S.H.,M.H.**  
**NIP.1992021220201210008**

Penguji I



**Dr. Andi Aprasing, S.H.,M.H.**  
**NIP.928126901**

Penguji II



**Ika Novitasari, S.H.,M.H.**  
**NIP.198911052019032020**

## HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : *Inkonsistensi Ratio Decidendi* Dalam Putusan  
Perkara Perdata Permohonan Ganti Kelamin  
Melalui Pengadilan

NAMA : MUH ILHAM

NIM : I01 20 315


PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada Ujian Skripsi.

Majene, 11 April 2025

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Sulaeman, S.H., M.H.  
NIDN.0912107403


Pembimbing II



S. Muchtadin Al Attas, S.H., M.H.  
NIP.19920212 202012 1008

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum



Dr. Thamrin Pawalluri, S.Pd., M.Pd.  
NIP.19700131 199802 1005

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

**NAMA** : MUH ILHAM

**NIM** : I01 20 315

**PROGRAM STUDI** : ILMU HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa karya ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiasi atau karya orang lain. Jika di kemudian hari ditemukan bahwa saya terbukti plagiat atau membuat karya ini bukan hasil usaha saya sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan, termasuk dicabut gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh dan diajukan ke muka hukum.

Majene, 24 April 2025



**MUH ILHAM**  
**NIM. I01 20 315**

## ABSTRAK

**Muh Ilham 10120315, “INKONSISTENSI RATIO DECIDENDI DALAM PUTUSAN PERKARA PERDATA PERMOHONAN GANTI KELAMIN MELALUI PENGADILAN”. Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum. Universitas Sulawesi Barat. Dosen Pembimbing Sulaeman, S.H.,M.H. dan S.Muchtadin Al Attas, S.H.,M.H.**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui inkonsistensi *ratio decidendi* dalam putusan hakim dalam perkara perdata terkait standar legalitas ganti kelamin melalui pengadilan dan kepastian hukum bagi individu yang terlibat dalam proses tersebut dan syarat dan standar legalitas ganti kelamin melalui pengadilan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan anatomi tubuh pada fisiologi, menggunakan bahan hukum penelitian yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah studi kepustakaan untuk mendukung penelitian ini. Setelah dilakukan pengumpulan data maka hasil penelitian tersebut diolah dan di analisis secara deskriptif.

Hasil Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa inkonsistensi *ratio decidendi* dalam perkara perdata penggantian kelamin di pengadilan disebabkan oleh perbedaan penafsiran terhadap Undang-Undang Administrasi Kependudukan, asas kepastian dan kemanfaatan hukum, serta pertimbangan medis dan agama. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi individu yang permohonannya ditolak, berdampak pada kesulitan dalam dokumen kependudukan (KTP, paspor, KK), hambatan hak sipil (pernikahan, waris), serta diskriminasi sosial dan administratif akibat perbedaan antara identitas hukum dan sosial. Meski belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, praktik hukum menunjukkan adanya empat syarat utama dalam permohonan ganti kelamin di pengadilan, pertama, adanya kondisi medis, kedua, belum melakukan operasi sebelum ada putusan, ketiga, telah mencoba upaya medis lain, dan memiliki bukti medis yang kuat. Legalitas penggantian kelamin di pengadilan didasarkan pada dua komponen: surat permohonan dan bukti medis, yang meliputi hasil pemeriksaan genetik/kromosom, diagnosa dokter spesialis, hasil pemeriksaan psikologis, dan surat keterangan operasi (jika sudah dilakukan).

**Kata Kunci : Ratio Decidendi, Permohonan, Perdata, Ganti Kelamin dan Pengadilan.**

## ABSTRACT

***Muh Ilham I0120315, "INCONSISTENCY OF RATIO DECIDENDI IN CIVIL CASE DECISIONS ON SEX CHANGE APPLICATIONS THROUGH THE COURT". Thesis. Legal Studies Program. Faculty of Social Sciences, Political Sciences and Law. University of West Sulawesi. Supervisors Sulaeman, S.H.,M.H. and S.Muchtadin Al Attas, S.H.,M.H.***

The purpose of this study is to determine the inconsistency of ratio decidendi in judges' decisions in civil cases related to the legal standards of sex change through the courts and legal certainty for individuals involved in the process and the requirements and standards for the legality of sex change through the courts.

The research method used is Normative legal research with a statute approach, a case approach and an anatomical approach to physiology, using legal research materials, namely primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique for this study is a literature study to support this research. After data collection, the results of the study were processed and analyzed descriptively.

The results of the study that have been conducted show that the inconsistency of the ratio decidendi in civil cases of sex reassignment in court is caused by differences in interpretation of the Population Administration Law, the principles of legal certainty and benefit, and medical and religious considerations. This creates legal uncertainty for individuals whose applications are rejected, resulting in difficulties in population documents (KTP, passport, KK), obstacles to civil rights (marriage, inheritance), and social and administrative discrimination due to differences between legal and social identities. Although not explicitly regulated in laws and regulations, legal practice shows that there are four main requirements for applications for sex reassignment in court, first, the existence of a medical condition, second, not having had surgery before a decision is made, third, having tried other medical efforts, and having strong medical evidence. The legality of sex reassignment in court is based on two components: a letter of application and medical evidence, which includes the results of a genetic/chromosome examination, a specialist doctor's diagnosis, the results of a psychological examination, and a certificate of surgery (if it has been performed).

**Keywords: Ratio Decidendi, Application, Civil Law, Sex Change and Court.**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Zaman sekarang kemajuan teknologi telah berkembang dengan sangat pesat. Kemajuan teknologi pun juga berkembang pesat pada teknologi kesehatan. Salah satu bentuk dari dampak kemajuan teknologi di bidang kesehatan adalah dengan adanya pergantian kelamin melalui proses tindakan operasi.

Pergantian atau perubahan jenis kelamin melalui operasi merupakan proses medis yang dikenal sebagai operasi transisi gender atau operasi penyesuaian kelamin. Ini adalah bagian dari perjalanan seseorang untuk menyesuaikan tubuh fisiknya dengan identitas gender yang dirasakan. Proses ini sering kali melibatkan beberapa tahapan, seperti terapi hormon yang digunakan untuk mengubah karakteristik fisik sekunder (seperti pertumbuhan rambut atau suara), serta berbagai operasi bedah untuk mengubah alat kelamin, dada, atau wajah. Langkah-langkah ini biasanya dilakukan dengan dukungan tim medis, termasuk psikolog dan ahli bedah, untuk memastikan kesejahteraan fisik dan mental individu tersebut.

Pergantian atau perubahan jenis kelamin melalui tindakan operasi belum ada aturan spesifik yang mengatur, namun legalitas pergantian kelamin dalam beberapa penetapan pengadilan bisa dilakukan jika memenuhi syarat. Hal tersebut belum diatur secara jelas dalam hukum di Indonesia tetapi jika seseorang melakukan pergantian jenis kelamin dan diterima oleh pengadilan negeri maka hal tersebut sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang

Administrasi Kependudukan yaitu mengenai “peristiwa lainnya”. Hal serupa juga diatur dalam Pasal 58 ayat (1) Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu harus adanya penetapan pengadilan negeri tentang peristiwa penting lainnya sehingga bisa mengajukan suatu pergantian jenis kelamin atau status hukum bagi setiap penduduk Indonesia.<sup>1</sup>

Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan :

*“Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.*

Artinya bahwa ketika seseorang ingin mengganti identitas dia harus memohonkan hal tersebut ke pengadilan dan baru bisa diubah apabila pengadilan mengabulkan permohonan tersebut. Demikian juga dengan kasus pergantian kelamin ini, harus memohonkan perubahan status dan kelaminnya ke pengadilan. Perubahan identitas gender melalui permohonan ganti kelamin di pengadilan merupakan isu hukum yang kompleks dan multidimensional. Kompleksitas ini tidak hanya muncul dari sisi hukum formal yang mengatur tentang status keperdataan seseorang, tetapi juga dari pertimbangan medis, etika, agama, hingga sosial budaya yang turut mewarnai proses penilaian hakim. Di Indonesia, tidak terdapat satu undang-undang khusus yang secara eksplisit mengatur mengenai

---

<sup>1</sup> Irsyad Haryanto, “Analisis Yuridis Pergantian Jenis Kelamin Dalam Hukum Islam”, Jurnal Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2022.

prosedur dan kriteria perubahan jenis kelamin secara hukum. Oleh karena itu, hakim dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan perubahan jenis kelamin menggunakan diskresi yang luas berdasarkan interpretasi terhadap norma hukum yang berlaku, yurisprudensi, serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

Praktiknya ini menyebabkan munculnya *inkonsistensi* dalam ratio decidendi atau alasan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutus perkara permohonan ganti kelamin. Salah satu sumber utama dari *inkonsistensi* ini adalah perbedaan pandangan terhadap kekuatan pembuktian dari bukti medis, yang pada beberapa kasus menjadi pertimbangan utama, sementara dalam kasus lain justru dibayangi oleh aspek normatif, agama, dan sosial budaya. *Inkonsistensi* ini menciptakan ketidakpastian hukum dan membuka ruang ketidakadilan terhadap para pemohon yang memiliki kondisi atau latar belakang serupa, tetapi mendapatkan perlakuan hukum yang berbeda.

Variasi Penilaian Terhadap Bukti Medis dalam perkara permohonan ganti kelamin umumnya berupa surat keterangan psikiater, hasil pemeriksaan psikologi klinis, diagnosa gangguan *gender dysphoria*, dan laporan pelaksanaan tindakan medis seperti terapi hormon atau pembedahan penggantian kelamin (*transsexual surgery*). Dalam beberapa putusan, majelis hakim menempatkan bukti medis sebagai dasar utama dalam menerima permohonan perubahan jenis kelamin. Hakim menilai bahwa apabila pemohon telah secara medis diidentifikasi mengalami *gender dysphoria* dan telah menjalani prosedur medis sesuai

rekomendasi profesional kesehatan, maka perubahan identitas hukum sebagiannya diakui demi perlindungan hak asasi pemohon atas identitas diri.

Indonesia merupakan negara yang plural secara budaya dan religius, sehingga dalam praktik peradilan, faktor sosial budaya dan agama sering kali menjadi variabel penting dalam pembentukan *ratio decidendi* hakim. Dalam beberapa kasus, hakim menyatakan bahwa perubahan jenis kelamin tidak hanya merupakan persoalan pribadi pemohon, melainkan juga berdampak pada struktur sosial dan nilai-nilai keagamaan yang hidup di masyarakat.

Beberapa orang yang telah melakukan operasi pergantian kelamin tersebut mengajukan permohonan ke pengadilan agar status mereka disahkan sesuai dengan kondisi fisik mereka setelah mereka melakukan operasi. Banyak faktor yang menyebabkan mereka mengajukan permohonan tersebut, diantaranya agar mereka bisa mendapat pekerjaan, melangsungkan perkawinan, dan perbuatan hukum lainnya dimana segala perbuatan hukum tersebut mewajibkan seseorang untuk memberikan identitas selengkap-lengkapunya termasuk jenis kelamin.<sup>2</sup>

Beberapa keputusan pengadilan mengenai ganti kelamin, terjadi *inkonsistensi* dalam penggunaan alasan hukum yang menjadi dasar keputusan hakim. Contohnya, terdapat perbedaan dalam penilaian terhadap bukti-bukti medis yang disajikan oleh pemohon. Beberapa hakim memprioritaskan bukti medis dalam memberikan pengakuan atas perubahan identitas gender, sementara yang lain lebih mempertimbangkan faktor hukum, agama atau sosial budaya tertentu.

---

<sup>2</sup> Yosua Hardi Nugroho, "Pertimbangan Hukum Dan Putusan Hakim Dalam Perkara Pergantian Kelamin Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah", *Diponegoro Law Journal*, Volume 7, Nomor 2, Tahun 2018.

Sebagai salah satu contoh putusan, dalam pertimbangan hakim dalam putusan nomor 30/Pdt.P/2022/PN Pwt alasan yang dijadikan dasar untuk menolak permohonan perubahan status kelamin dan nama dari Faqih Al Amien menjadi Assyifa Icha Khairunnisa sebagai berikut :

Pertama, Perspektif Sosial dan Teologis. Hakim menegaskan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang percaya kepada Tuhan. Negara Indonesia juga berlandaskan Pancasila, dengan sila pertama sebagai dasar keyakinan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan dengan jiwa dan raga yang sempurna dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Permohonan perubahan status kelamin dianggap bertentangan dengan kodrat dan anugerah Tuhan. Menurut hakim, jiwa yang merasa sebagai perempuan dalam raga laki-laki bukanlah dasar yang kuat untuk mengubah jenis kelamin secara hukum.

Kedua, Tidak Ada Bukti Medis yang Mendukung Kelainan Fisik. Pemohon tidak dapat membuktikan adanya kelainan fisik atau kromosom yang dapat menjadi dasar ilmiah untuk perubahan jenis kelamin. Bukti P-10 menunjukkan hasil pemeriksaan kromosom yang menunjukkan bahwa Pemohon adalah genotip laki-laki dengan kromosom 46,XY, yang menegaskan bahwa Pemohon lahir sebagai laki-laki secara biologis. Hakim juga menyatakan bahwa meskipun Pemohon merasa sebagai perempuan, perasaan subyektif ini tidak dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk perubahan jenis kelamin.

Ketiga, Aspek Psikologis Tidak Cukup. Meskipun Pemohon telah menjalani konseling psikologis dan didiagnosis dengan transeksualisme, serta bersikeras untuk melakukan operasi kelamin, hakim menilai bahwa gangguan identitas jenis

kelamin ini tidak cukup untuk mengesahkan perubahan status kelamin secara hukum. Hakim menyebut bahwa jiwa dan raga adalah kesatuan yang sempurna, dan Pemohon tidak memiliki bukti ilmiah yang cukup untuk menunjukkan adanya gangguan kejiwaan yang parah atau ketidaksempurnaan.

Keempat, Kesatuan Jiwa dan Raga. Hakim menegaskan bahwa jiwa dan raga adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan merupakan ciptaan Tuhan. Perubahan status kelamin, menurut hakim, hanya bisa dibenarkan jika ada bukti ilmiah dan medis yang menunjukkan ketidaksempurnaan fisik sejak lahir, yang tidak terbukti dalam kasus Pemohon.

Kelima, Pertimbangan Nilai-Nilai Moral. Hakim yang menyatakan bahwa hukum diperuntukkan bagi manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hakim menekankan bahwa putusan hukum harus mempertimbangkan nilai-nilai moral dan sosial yang berlaku di masyarakat. Permohonan Pemohon dianggap dapat mengganggu keseimbangan nilai moral yang dianut oleh masyarakat Indonesia, yang berlandaskan pada norma agama dan budaya.

Hasil putusan yang dikeluarkan berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon ditolak seluruhnya. Permohonan perubahan nama juga ditolak karena terkait langsung dengan perubahan status kelamin. Pengadilan juga memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar. Secara keseluruhan, pengadilan memutuskan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima karena tidak ada dasar ilmiah yang kuat, dan keputusan ini sejalan dengan menjaga moralitas dan kepercayaan agama yang berlaku di masyarakat

padahal bukti yang dilampirkan sudah cukup membuktikan bahwa pemohon sudah berganti kelamin karena telah melakukan operasi ganti kelamin.

Putusan yang diberikan kepada faqih cukup mengejutkan, mengingat Pengadilan sudah banyak mengabulkan permohonan dengan alasan yang sama, seperti pada perkara perdata 965/Pdt.P/2019/PN. Jkt Utr juga pernah menerima permohonan serupa pada 2019 dan dikabulkan. Alasan yang mendasari permohonan perubahan nama dan jenis kelamin tersebut dikabulkan adalah bahwa pemohon telah melakukan pergantian jenis kelamin di Rumah Sakit Kamol Cosmetic Hospital Thailand pada tanggal 29 Agustus 2017 dan telah menjalani kehidupan secara fisik dan pribadi layaknya perempuan sejak usia 7 tahun padahal pemohon terlahir secara biologis sebagai laki-laki.

Namun demikian, pendekatan yang berbeda ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 583/Pdt.P/2016/PN Sby atas nama Angelina Karunianta Kaban. Dalam putusan ini, meskipun pemohon telah menyertakan bukti medis yang lengkap termasuk diagnosa psikolog dan keterangan dokter spesialis, majelis hakim tetap menolak permohonan dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan norma agama. Hakim menilai bahwa perubahan jenis kelamin tidak semata-mata didasarkan pada aspek medis, melainkan harus pula mempertimbangkan norma hukum yang hidup di masyarakat (*living law*). Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai konsistensi penilaian bukti oleh lembaga peradilan dalam perkara yang sejenis.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa tidak terdapat standar yang baku mengenai sejauh mana nilai-nilai sosial dan keagamaan dapat atau seharusnya mempengaruhi pertimbangan hakim dalam perkara permohonan ganti kelamin. Hal ini menimbulkan konsekuensi serius terhadap kepastian hukum dan keadilan substantif bagi para pemohon yang mengajukan permohonan serupa di pengadilan yang berbeda.

*Inkonsistensi ratio decidendi* dalam perkara permohonan ganti kelamin memiliki implikasi serius terhadap perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas identitas pribadi, hak atas pengakuan hukum, serta hak atas kesetaraan di depan hukum. Ketika keputusan pengadilan tidak menunjukkan konsistensi dalam menilai bukti dan tidak mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang seragam, maka keadilan menjadi tidak dapat diakses secara setara bagi seluruh warga negara.

Lebih jauh, *inkonsistensi* ini juga membuka ruang diskriminasi dan ketidakpastian hukum bagi kelompok transgender, yang dalam banyak kasus sudah mengalami stigma sosial dan marginalisasi. Ketika permohonan mereka ditolak hanya karena alasan kultural atau religius yang tidak memiliki dasar hukum tertulis, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip universal hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam konstitusi dan berbagai instrumen internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas ketidakkonsistenan dalam keputusan hakim tentang ganti kelamin bisa berdampak serius bagi kepentingan pemohon. Mereka yang telah melalui proses perubahan jenis kelamin secara medis dan memenuhi persyaratan hukum dapat mengalami kesulitan mendapatkan

pengakuan resmi atas identitas jenis kelamin jika hakim tidak konsisten dalam menerapkan hukum. Tantangan utama dalam menetapkan standar legalitas yang konsisten dalam kasus perubahan jenis kelamin adalah variasi pandangan dan nilai budaya di masyarakat.

Beberapa hakim mungkin lebih memperhatikan faktor-faktor budaya dalam pengambilan keputusan mereka, sementara yang lain lebih fokus pada aspek hukum atau medis. Untuk mengurangi ketidak konsistenan dalam keputusan pengadilan mengenai perubahan jenis kelamin, dibutuhkan penjelasan dan keseragaman dalam peraturan hukum yang mengatur proses tersebut. Regulasi yang jelas dan konsisten akan memudahkan hakim dalam menetapkan dasar hukum untuk keputusan mereka, mengurangi risiko ketidakkonsistenan dalam putusan. .

Pokok masalah penelitian yang ingin teliti adalah apa syarat dan standar seseorang bisa dikabulkan permohonan nya untuk berganti kelamin serta dampak tidak *inkonsistensi* putusan hakim terhadap individu yang terlibat proses akan kepastian hukum terkait jenis kelamin. Oleh karena itu, hal diatas menjadi sesuatu yang menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“INKONSISTENSI RATIO DECIDENDI DALAM PUTUSAN PERKARA PERDATA PERMOHONAN GANTI KELAMIN MELALUI PENGADILAN”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana *inkonsistensi ratio decidendi* dalam putusan hakim dalam perkara perdata terkait standar legalitas ganti kelamin melalui pengadilan dan kepastian hukum bagi individu yang terlibat dalam proses tersebut ?
2. Apa syarat dan standar legalitas ganti kelamin melalui pengadilan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui *inkonsistensi ratio decidendi* dalam putusan hakim dalam perkara perdata terkait standar legalitas ganti kelamin melalui pengadilan dan kepastian hukum bagi individu yang terlibat dalam proses tersebut.
2. Untuk mengetahui syarat dan standar legalitas ganti kelamin melalui pengadilan.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar keilmuan dalam menyelaraskan standar legalitas ganti kelamin sebagai upaya menambah pengetahuan dan wawasan serta memberikan peran dalam pengkajian aturan hukum saat ini.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini untuk sebagai bahan referensi perpustakaan untuk menambah wawasan terkait topik yang diteliti serta sebagai bentuk penyelesaian studi pribadi penulis terhadap almamater Universitas Sulawesi Barat Khususnya program studi ilmu hukum.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Teori Konsistensi

Teori kebenaran koherensi atau konsistensi adalah teori kebenaran yang didasarkan kepada kriteria koheren atau konsistensi. Suatu pernyataan disebut benar bila sesuai dengan jaringan komprehensif dari pernyataan-pernyataan yang berhubungan secara logis. Menurut teori ini kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara putusan dengan sesuatu yang lain, yaitu fakta dan realitas, tetapi atas hubungan antara putusan-putusan itu sendiri.<sup>3</sup>

Teori ini berpendapat bahwa kebenaran ialah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan-pernyataan lainnya yang sudah lebih dahulu diketahui, diterima dan diakui sebagai benar. Suatu proposisi benar jika proposisi itu berhubungan (*koheren*) dengan proposisi-proposisi lain yang benar atau pernyataan tersebut bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar.

Menurut teori koherensi, sebuah pernyataan bisa dianggap benar hanya jika pernyataan itu koheren atau tidak bertentangan dengan pernyataan sebelumnya yang sudah terbukti benar. Untuk dianggap benar, teori ini mensyaratkan adanya konsistensi atau tidak adanya pertentangan dalam kurung kontradiksi antara suatu pernyataan dengan aksioma. Karena itu lah teori koherensi dikenal juga sebagai teori konsistensi.

---

<sup>3</sup> Amsal Bakhtiar, *Filsafat Ilmu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2021, Hlm. 16

Dengan demikian suatu putusan dianggap benar apabila mendapat penyaksian (pembenaran) oleh putusan-putusan lainnya yang terdahulu yang sudah diketahui, diterima dan diakui benarnya. Karena sifatnya demikian, teori ini mengenal tingkat-tingkat kebenaran. Disini derajat koherensi merupakan ukuran bagi derajat kebenaran.

Suatu proposisi itu cenderung benar jika proposisi itu *goherent* (saling berhubungan) dengan proposisi-proposisi lain yang benar, atau jika arti yang dikandung oleh proposisi *goherent* dengan pengalaman kita. Bakhtiar sebagai mana dikutip dari Aholiab Watholi, memberikan standarisasi kepastian kebenaran dengan sekurang-kurangnya memiliki empat pengertian, dimana satu keyakinan tidak dapat diragukan kebenarannya sehingga disebut pengetahuan.

Pertama, pengertian yang bersifat psikologis. Kedua, pengertian yang bersifat logis. Ketiga, menyamakan kepastian dengan keyakinan yang tidak dapat dikoreksi. Keempat, pengertian akan kepastian yang digunakan dalam pembicaraan umum, di mana hal itu di artikan sebagai kepastian yang didasarkan pada nalar yang tidak dapat diragukan lagi. Berbeda dengan teori korespondensi yang dianut oleh penganut realisme dan matrealisme, teori koherensi atau konsistensi ini berkembang pada abad ke-19 dibawah pengaruh hegel dan diikuti oleh pengikut madzhab idealism. Dia antaranya seorang filsuf Britania F. M Bradley.<sup>4</sup>

Teori koherensi atau konsistensi (*The Consistence/Coherence Theory of Truth*) termuat di dalamnya suatu kebenaran logis. Koheren atau runtut (*consistent*) memiliki arti kesesuaian antara subjek, objek, tindakan dan sifat, kesemuanya

---

<sup>4</sup> *Op.cit*, Hlm.116-117

harus bisa untuk disatukan dalam satu garis horizon. Teori ini melandaskan kepada analisa atau penalaran (berpikir benar). Untuk kelengkapan teori daripada koherensi, kita memerlukan sebuah syarat dimana syarat tersebut mampu untuk memberikan keterangan relativitas kebenaran yakni bagaimana dianggap suatu itu sebagai kebenaran pada waktu tertentu dan dianggap salah pada waktu yang lainnya. Dari segi pandangan ini kebenaran itu dan tindakan sampai pada kesempurnaan terkecuali tatkala sudah meliputi realitas.

Kalau ditimbang dan dibandingkan dengan teori korespondensi, teori koherensi, pada kenyataannya kurang diterima secara luas dibandingkan teori pertama tadi. Teori ini punya banyak kelemahan dan mulai ditinggalkan. Misalnya, astrologi mempunyai sistem yang sangat koheren, tetapi kita tidak menganggap astrologi benar. Kebenaran tidak hanya terbentuk oleh hubungan antara fakta atau realitas saja, tetapi juga hubungan antara pernyataan-pernyataan itu sendiri. Dengan kata lain, suatu pernyataan adalah benar apabila konsisten dengan pernyataan-pernyataan yang terlebih dahulu kita terima dan kita ketahui kebenarannya.<sup>5</sup>

## **B. Tinjauan Umum Jenis Kelamin**

### **1. Jenis Kelamin**

Jenis kelamin adalah perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis sejak seorang itu dilahirkan. Perbedaan biologis dan fungsi biologis laki-laki dan perempuan tidak dapat dipertukarkan diantara keduanya, dan fungsinya tetap dengan laki-laki dan perempuan yang ada di muka bumi.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Yusuf Ubia, *Filsafat Ilmu : Klasik Hingga Kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta, 2024, Hlm. 51

<sup>6</sup> Huntu, *Pengertian Jenis Kelamin*, Gramedia, Jakarta, 2016, Hlm. 35

Jenis kelamin dapat dijelaskan sebagai perbedaan biologis dan genetik antara laki-laki dan perempuan. Perempuan memiliki organ dan hormon yang berbeda dengan laki-laki. Organ dan hormon yang dimiliki perempuan memungkinkannya untuk mengalami menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui dengan ASI. Sedangkan organ dan hormon laki-laki memungkinkannya untuk memproduksi sperma.<sup>7</sup>

Jenis kelamin adalah perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis sejak seseorang lahir. Seks berkaitan dengan tubuh laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki memproduksi sperma, sementara perempuan menghasilkan sel telur dan secara biologis mampu untuk menstruasi, hamil dan menyusui. Perbedaan biologis dan fungsi biologis laki-laki dan perempuan tidak dapat dipertukarkan diantara keduanya, dan fungsinya tetap dengan laki-laki dan perempuan pada segala ras dimuka bumi.<sup>8</sup>

Istilah jenis kelamin adalah perbedaan jenis kelamin yang ditentukan secara biologis. Seks melekat secara fisik pada masing-masing jenis kelamin, laki-laki dan perempuan sebagai alat reproduksi. Perbedaan jenis kelamin merupakan ketentuan Tuhan. Jenis kelamin biologis inilah bersifat kodrati, tidak dapat berubah, tidak dapat dilawan, tidak dapat dipertukarkan, dan berlaku sepanjang zaman sampai akhir hayat, sehingga bersifat permanen dan universal.<sup>9</sup>

Jenis kelamin merupakan pembagian tipe kelamin yang ditetapkan secara biologis, yang menempel pada tipe kelamin tertentu, bertabiat kodrati, dan sama

---

<sup>7</sup> Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, *Modul Dan Bahan Ajar Konsep Gender Dalam Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan*, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Jakarta, 2022, Hlm. 23

<sup>8</sup> Enny Puji Lestari Dan Siti Zulaikha, *Gender Dalam Ekonomi*, Idea Press, Yogyakarta, 2022, Hlm. 8-9

<sup>9</sup> *Ibid*, Hlm. 9

diseluruh dunia. Seks berarti perbandingan pria serta wanita selaku makhluk ciptaan Tuhan yang secara kodrati mempunyai guna organisme serta ciri- ciri yang berbeda. Pria merupakan tipe manusia yang mempunyai penis, mani yang berperan buat membuahi, memiliki jakun, bersuara berat.

Wanita mempunyai perlengkapan reproduksi seperti rahim, serta saluran buat melahirkan, perlengkapan buat menyusui serta yang lain. Wanita memiliki hormon yang berbeda dengan pria, sehingga terjalin haid, perasaan sensitif. Alat-alat biologis dipunyai pria serta wanita tidak bisa dipertukarkan. Pria tidak bias berbadan dua sebab tidak miliki organ peranakan, sebaliknya wanita tidak bisa bersuara berat sebab hormonnya berbeda dengan pria.<sup>10</sup>

Penafsiran seks atau pun tipe kelamin secara biologis ialah pensifatan ataupun pembagian 2 tipe kelamin manusia yang ditetapkan secara biologis, bertabiat permanen (tidak bisa dipertukarkan antara pria serta wanita), dibawa sejak lahir serta ialah pemberian Tuhan selaku seseorang pria atau pun seseorang wanita.<sup>11</sup>

## **2. Kelamin**

Kelamin adalah perbedaan biologis yang membedakan laki-laki dan perempuan berdasarkan karakteristik fisik seperti alat reproduksi, hormon, dan kromosom. Kelamin memiliki peran penting dalam proses reproduksi seksual. Kelamin merupakan ciri-ciri biologis yang membedakan individu sebagai laki-laki atau perempuan, yang mencakup organ reproduksi, hormon, dan karakteristik sekunder lainnya.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, Hlm. 10

<sup>11</sup> *Loc.cit.*

Kelamin merupakan ciri fisik dan biologis yang membedakan antara pria dan wanita, terutama dalam hal fungsi reproduksi. Penentuan kelamin biasanya didasarkan pada karakteristik biologis seperti kromosom dan organ reproduksi. Kelamin mengacu pada perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan yang mencakup perbedaan genetis, hormonal, serta perbedaan pada organ reproduksi. Kelamin merupakan komponen penting dalam identitas biologis manusia.

Kelamin adalah kategori biologis yang didasarkan pada perbedaan dalam organ reproduksi, kromosom, dan hormon, yang menempatkan individu ke dalam kelompok laki-laki atau perempuan. Perbedaan kelamin ini berpengaruh pada fungsi biologis dalam reproduksi.

Kelamin atau seks adalah perbedaan anatomi dan fisiologi yang membedakan laki-laki dari perempuan. Kelamin berhubungan dengan alat reproduksi dan kromosom yang ditentukan sejak individu berada dalam kandungan. Kelamin adalah pembagian biologis individu berdasarkan karakteristik fisik yang khas, seperti alat kelamin dan hormon. Hal ini merupakan dasar dari identitas biologis seseorang sebagai laki-laki atau perempuan.<sup>12</sup>

### **C. Tinjauan Umum *Hermaphrodit* (Kelamin Ganda)**

Kelamin ganda, atau dikenal sebagai *hermafroditisme* dalam istilah medis, adalah kondisi di mana seseorang dilahirkan dengan karakteristik kelamin yang ambigu atau memiliki kedua ciri-ciri kelamin laki-laki dan perempuan secara bersamaan.

---

<sup>12</sup> Munir Ramli, *Ilmu Reproduksi: Kajian Teori dan Praktek*, Airlangga University Press, Surabaya, 2018, Hlm. 92.

Kelamin ganda atau *hermafroditisme* adalah kondisi di mana seseorang lahir dengan karakteristik kelamin yang tidak dapat secara jelas dikategorikan sebagai laki-laki atau perempuan. Kondisi ini terjadi akibat gangguan pada diferensiasi seksual selama perkembangan janin, yang mengakibatkan adanya organ kelamin campuran atau tidak jelas.<sup>13</sup>

*Hermafroditisme* atau kelamin ganda adalah keadaan di mana seseorang memiliki kombinasi organ kelamin pria dan wanita atau ciri-ciri seksual sekunder yang ambigu. Kondisi ini merupakan salah satu bentuk kelainan perkembangan seksual yang memerlukan penanganan medis khusus untuk menentukan jenis kelamin yang dominan. Kelamin ganda adalah kondisi medis yang terjadi ketika seorang individu memiliki karakteristik kelamin campuran atau ambiguitas genital, baik dari segi anatomi maupun hormonal. Kelamin ganda dikategorikan sebagai salah satu gangguan perkembangan kelamin (*Disorders of Sexual Development/DSD*) yang bisa menyebabkan kebingungan dalam penentuan jenis kelamin.<sup>14</sup>

Kelamin ganda atau *hermafroditisme* adalah kondisi yang jarang terjadi di mana individu memiliki ciri fisik dari kedua jenis kelamin. Ini bisa termasuk alat kelamin eksternal yang ambigu atau campuran antara jaringan testis dan ovarium. Penanganan medis diperlukan untuk menetapkan jenis kelamin yang tepat berdasarkan dominansi karakteristik fisik dan hormonal. Kelamin ganda, secara medis dikenal sebagai gangguan perkembangan seksual, merupakan kondisi yang

---

<sup>13</sup> Lilis Suryani, *Kesehatan Reproduksi pada Remaja dan Dewasa*, Salemba Medika, Jakarta, 2020, Hlm. 147.

<sup>14</sup> Mulyadi dan Farida Ariani, *Kesehatan Seksual dan Reproduksi*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2022, Hlm. 102

mencakup kelainan pada perkembangan organ kelamin. Individu dengan kelamin ganda mungkin memiliki kombinasi organ reproduksi laki-laki dan perempuan, atau alat kelamin yang tidak jelas atau ambigu.<sup>15</sup>

#### **D. Teori dan Metode Penemuan Hukum (*recthsvinding*)**

##### **1. Teori Penemuan Hukum (*recthsvinding*)**

Kegiatan dalam kehidupan manusia sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu perundang-undang dengan tuntas dan jelas. Sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnyanya dan jelas sejelas-jelasnya. Karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan ditemukan Hukum diartikan sebagai keputusan hukum (pengadilan), yang menjadi pokok masalah adalah tugas dan kewajiban hakim mengenai tugas dan kewajiban hakim dalam menemukan apa yang menjadi hukum, hakim dapat dianggap sebagai salah satu faktor pembentuk hukum. Karena Undang-Undang tidak lengkap maka hakim harus mencari dan menemukan hukumnya (*recthsvinding*).

Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo, “lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan-peraturan hukum terhadap suatu peristiwa yang konkret.”<sup>3</sup> Kebutuhan menemukan hukum baru ketika aturannya tidak saja tak jelas, tetapi memang tidak ada, diperlukan pembentukan hukum untuk memberikan penyelesaian yang hasilnya dirumuskan

---

<sup>15</sup> Nurul Hidayati, *Ilmu Kedokteran Reproduksi: Panduan Teori dan Praktek*, Universitas Airlangga Press, Surabaya, 2021, Hlm. 43

dalam suatu putusan yang disebut dengan putusan hakim, yang merupakan penerapan hukum.<sup>16</sup>

Dari pengertian penemuan hukum diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud penemuan hukum yaitu proses pembentukan hukum oleh hakim, hakim harus melihat apakah Undang-Undang tersebut tidak memberikan peraturan yang jelas, atau tidak ada ketentuan yang mengaturnya, jika terjadi demikian maka hakim dapat melakukan penemuan hukum. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan hukum yang konkrit dan sesuai kebutuhan masyarakat.

## **2. Metode Penemuan Hukum**

Hakim dalam melakukan penemuan hukum, berpedoman pada metode-metode yang telah ada. Metode-metode dalam penemuan hukum meliputi metode interpretasi (*interpretation method*), metode kontruksi hukum atau penalaran (*redeneeruweijzen*). Interpretasi hukum terjadi apabila terdapat ketentuan Undang-Undang yang secara langsung dapat ditetapkan ketentuan Undang-Undang yang secara langsung dapat ditetapkan pada peristiwa konkret yang dihadapi.<sup>17</sup>

Kontruksi hukum terjadi apabila tidak ditemukan ketentuan Undang-Undang yang secara langsung dapat diterapkan pada masalah hukum yang dihadapi, atau dalam hal peraturannya tidak ada, jadi terdapat kekosongan hukum (*recht vacuum*) atau kekosongan Undang-Undang (*wet vacuum*). Untuk mengisi kekosongan Undang-Undang inilah, hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks Undang-Undang.<sup>18</sup> Interpretasi memiliki

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, Hlm.39.

<sup>17</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2015, Hlm 52.

<sup>18</sup> *Op.cit.*

arti pemberian kesan, pendapat, pandangan teoritis terhadap sesuatu atau biasa dikenal dengan sebutan tafsiran.<sup>19</sup>

Mengenai pengertian interpretasi dan kontruksi, Ahmad Ali membedakannya sebagai berikut :<sup>20</sup>

1. Pada interpretasi, merupakan penafsiran terhadap teks Undang-Undang masih tetap berpegang tegus pada bunyi teks itu.
2. Pada kontruksi, hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks Undang-Undang, dimana hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.

Interpretasi hukum merupakan penafsiran hukum, yakni cara mencari arti dan makna dari peraturan perundang-undangan. Interpretasi juga disebut sebagai penafsiran hukum, yaitu sebuah metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang memberikan penjelasan yang jelas dan terang atas teks undang-undang, guna ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa hukum tertentu. Adapun tujuan interpretasi hukum adalah untuk menjelaskan maksud sebenarnya dari teks undang-undang sehingga ketentuan dalam undang-undang dapat diterapkan dalam menyelesaikan peristiwa konkret yang dihadapi oleh hakim.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> KBBI, Diakses dari <https://www.kbbi.web.id/interpretasi>, Diakses pada 14 Juli 2024.

<sup>20</sup> Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana Prenada Meida, 2015, Jakarta, Hlm 176.

<sup>21</sup> Enju Juanda, "Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*)", *Jurnal Galuh Justisi*, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2017, Hlm. 163.

Berikut adalah beberapa jenis interpretasi hukum dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*) :<sup>22</sup>

#### 1. Gramatikal

Interpretasi gramatikal adalah cara menafsirkan istilah dalam undang-undang sesuai dengan kaidah bahasa hukum yang berlaku. Pada umumnya, hakim menggunakan interpretasi gramatikal bersamaan dengan interpretasi logis, yakni memberikan makna terhadap suatu aturan hukum melalui penalaran hukum untuk diterapkan terhadap teks yang kabur atau kurang jelas artinya.

#### 2. Historis Undang-Undang

Interpretasi historis undang-undang adalah metode penafsiran terhadap makna undang-undang menurut terjadinya dengan cara meneliti sejarah, meliputi interpretasi terhadap sejarah undang-undang (*wet historisch*) dan sejarah hukum (*recht historisch*).

*Wet historisch* adalah mencari maksud dari peraturan perundang-undangan itu seperti apa yang dilihat oleh pembuat undang-undang ketika undang-undang itu dibentuk. Sedangkan *recht historisch* adalah metode interpretasi yang memahami undang-undang dalam konteks sejarah hukumnya. Misalnya, untuk mengetahui sistem pemilu serentak yang diatur dalam undang-undang pemilu, maka hakim harus mengetahui sejarah penyusunan undang-undang beserta ratio legis-nya.

---

<sup>22</sup> Muwahid, "Metode Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif", Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Volume 7, Nomor 1, Tahun 2017, hal. 235-240.

### 3. Sistematis

Interpretasi sistematis merupakan metode untuk menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkan dengan peraturan hukum yang lain, atau dengan keseluruhan sistem hukum. Dalam metode ini, penafsiran atas suatu ketentuan undang-undang harus dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain sehingga dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan tidak boleh keluar atau menyimpang dari sistem hukum suatu negara.

### 4. Teologis

Interpretasi teologis merupakan penafsiran terhadap undang-undang sesuai dengan tujuan pembentukannya. Hakim dalam menggunakan penafsiran teologis ini harus menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan situasi sosial.

### 5. Komparatif

Interpretasi komparatif merupakan metode penafsiran dengan membandingkan berbagai sistem hukum. Dengan melakukan perbandingan, hakim dapat mencari makna ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode ini digunakan oleh hakim pada saat menangani kasus yang menggunakan dasar hukum positif yang timbul dari perjanjian bersifat internasional.

### 6. Futuristik

Interpretasi futuristik disebut juga metode penemuan hukum antisipatif. Interpretasi ini menjelaskan arti undang-undang yang belum mempunyai

kekuatan hukum. Dengan pengertian lain, interpretasi futuristik menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang (*ius contitutum*) dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang akan datang atau yang dicita-citakan (*ius constituendum*). Misalnya peraturan-peraturan yang masih dalam proses legislasi atau rancangan undang-undang (RUU), hakim dapat menggunakan interpretasi ini dengan sebuah keyakinan, bahwa RUU akan segera diundangkan.

#### 7. Restriktif

Interpretasi restriktif adalah metode penafsiran yang sifatnya membatasi atau mempersempit makna dari suatu aturan. Sebagai contoh, hakim dalam menafsirkan batasan "tetangga" dalam Pasal 666 KUH Perdata, yakni membatasi hanya pada tetangga rumah dan bukan termasuk penyewa rumah.

#### 8. Ekstensif

Interpretasi ekstensif adalah metode penafsiran yang membuat sebuah penafsiran melebihi batas biasa yang dilakukan melalui interpretasi gramatikal. Misalnya, hakim dalam menafsirkan kata "menjual" dalam Pasal 1576 KUHPerdata tidak hanya bermakna jual beli, akan tetapi bisa bentuk peralihan yang lain, sewa atau tukar menukar.

#### 9. Autentik

Interpretasi autentik adalah metode penafsiran yang dilakukan dengan melihat arti dari istilah yang dimuat dalam sebuah undang-undang itu sendiri. Interpretasi ini dikenal dengan interpretasi resmi atau autentik. Metode

penafsiran ini melarang hakim menafsirkan selain apa yang telah ditentukan pengertiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 10. Interdisipliner

Interpretasi interdisipliner adalah metode penafsiran yang dilakukan oleh hakim jika menghadapi kasus yang melibatkan berbagai macam disiplin ilmu hukum. Misalnya hakim berhadapan dengan hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi negara atau hukum internasional. Dengan demikian, hakim harus berpedoman pada asas-asas yang bersumber pada berbagai disiplin ilmu hukum tersebut. Sebagai contoh ketika hakim menangani kasus korupsi, maka hakim harus menggunakan penafsiran dari aspek hukum pidana, hukum administrasi, dan hukum perdata.

#### 11. Multidisipliner

Interpretasi multidisipliner adalah metode penafsiran yang digunakan oleh hakim dalam menangani perkara dengan mempertimbangkan berbagai kajian ilmu di luar ilmu hukum. Dalam praktiknya, hakim akan mendatangkan ahli atau pakar dari berbagai macam ilmu terkait dengan kasus yang ditangani. Sebagai contoh ahli yang didatangkan dalam kasus *cybercrime*, *white collar crime*, atau terorisme.

Konstruksi Hukum adalah cara mengisi kekosongan peraturan perundangundangan dengan asas-asas dan sendi-sendi hukum. Konstruksi terdiri dari 3 (tiga) bentuk yaitu Analogi (Abstraksi), Determinasi (Penghalusan Hukum) dan *Argumentum A Contrario*.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Abdul Manan, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Peradilan Agama, *Jurnal Hukum dan Peradilan*", Volume 2, Nomor 2, Juli Tahun 2023, ISSN :2303-3274.

1. Analogi adalah penerapan sesuatu ketentuan hukum bagi keadaan yang pada dasarnya sama dengan keadaan yang secara eksplisit diatur dalam ketentuan hukum tersebut tadi, tetapi penampilan atau bentuk perwujudannya (bentuk hukum) lain.
2. Penghalusan hukum yaitu dengan tidak menerapkan atau menerapkan hukum secara lain daripada ketentuan hukum tertulis yang ada atau memperlakukan hukum sedemikian rupa (secara halus) sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan.
3. *Argumentum A Contrario* adalah ungkapan pengingkaran terhadap hal yang sebaliknya.

#### **E. Prosedur Pengajuan Permohonan Ganti Kelamin Melalui Pengadilan**

Fakta di Indonesia khususnya dalam hukum acara perdata dimungkinkan bagi seseorang yang hendak melakukan pergantian jenis kelamin untuk mengajukan permohonan pergantian jenis kelamin. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia mengizinkan warga negaranya untuk melakukan perubahan atau pergantian jenis kelamin hingga saat ini tidak sedikit permohonan ganti kelamin melalui pengadilan yang dalam penetapannya majelis hakim mengabulkan permohonan pergantian jenis kelamin tersebut.

Prosedur pengajuan permohonan jenis kelamin sendiri harus menempuh beberapa proses, antara lain :<sup>24</sup>

1. Permohonan tersebut diajukan dengan disertai surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan kemudian ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon.
2. Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan dihadapan
3. Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon yang kemudian akan menyuruh mencatat permohonannyatersebut.
4. Permohonan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri, selanjutnya didaftarkan dalam buku register pendaftaran, diberi nomor unit, melakukan pembayaran persekot biaya perkara dengan jumlah yang telah ditentukan Pengadilan Negeri.

Dengan catatan:

- a. Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan mengajukan permohonan secara prodeo (cuma-cuma) dengan melampirkan bukti surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang telah dilegalisasi oleh Camat.
- b. Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali surat permohonan kepada pemohon disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang diberikan dalam rangkap.
- c. Pemohon menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat permohonannya dan SKUM tersebut.

---

<sup>24</sup> M. Rizky Firdaus, "Prosedur Permohonan Transeksual (Studi Kasus Penetapan No. 15/PDT.P/2015/N.SMD.)", Jurnal Hukum Respublica, Volume 18, Nomor 1, Tahun 2018.

- d. Pemegang kas menyerahkan asli SKUM kepada pemohon sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.
- e. Pemohon datang ke loket bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara, pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan SKUM seperti dalam nomor urut, dan besarnya biaya penyetoran. Setelah itu pemohon menyerahkan slip bank yang telah diisi dan melakukan pembayaran.
- f. Selanjutnya pemohon menerima slip bank yang telah divalidasi oleh petugas layanan bank, pemohon menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan SKUM kepada pemegang kas.
- g. Pemegang kas meneliti kembali slip bank tersebut kemudian menyerahkan kembali kepada pemohon. Pemegang kas kemudian memberikan tanda lunas dalam SKUM dan menyerahkan kembali kepada pemohon asli dan tindasan pertama SKUM serta surat permohonan.
- h. Pemohon menyerahkan kepada petugas Meja Kedua surat permohonannya dalam 2 rangkap dengan disertai tindas pertama SKUM.
- i. Petugas Meja Kedua mendaftarkan dan/atau mencatat surat permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat permohonan yang nomor tersebut diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.
- j. Petugas Meja Kedua menyerahkan kembali 1 rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor register kepada pemohon.

- k. Perkara permohonan disini termasuk pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, hakim akan mengeluarkan atau memberikan suatu penetapan atas permohonan tersebut.
- l. Pengadilan Negeri hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengabulkan suatu permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kemudian setelah itu pemohon akan dipanggil oleh jurusita atau jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang (PHS). Selain itu, dalam pengajuan suatu permohonan, harus disertai atau didukung dengan bukti-bukti dan/atau dokumen-dokumen yang wajib disertakan dalam pengajuan permohonan tersebut, antara lain:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nikah dari Kepala Desa atau KUA Kecamatan sebanyak 1 lembar sesuai dengan aslinya (jika sudah menikah).
2. Fotokopi KK (kartu keluarga) sebanyak 1 lembar sesuai dengan aslinya.
3. Fotokopi KTP Pemohon sebanyak 1 lembar sesuai dengan aslinya.
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan atau Dokter sebanyak 1 lembar sesuai dengan aslinya.

Uraian prosedur pengajuan permohonan tersebut, seorang Warga Negara Indonesia yang ingin melakukan pergantian jenis kelamin dapat mengajukan permohonan sebagaimana alur di atas agar dapat melakukan perubahan dalam identitas kependudukan.

Telah banyak pemohon yang telah melakukan operasi pergantian jenis kelamin melalui mekanisme operasi sebelum mengajukan permohonan ke Pengadilan yang baru kemudian setelah itu pemohon mengajukan permohonan dengan tujuan agar supaya status kependudukannya dapat berganti dari seorang dengan jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan ketika sudah di sidang dipengadilan.

Hal ini terdapat ketidakjelasan terkait kepastian bagi seseorang yang melakukan tindakan operasi ganti kelamin, dalam suatu alur permohonan pergantian jenis kelamin yang mana apakah tindakan operasi ini dapat dilakukan sebelum diajukannya permohonan pergantian jenis kelamin ke Pengadilan Negeri ataukah harus dilakukan sesudah diajukannya permohonan pergantian jenis kelamin ke Pengadilan Negeri dan setelah diberikannya suatu penetapan oleh Majelis Hakim.

Tindakan operasi dalam fenomena transgender merupakan hal pokok yang menjadi inti dari suatu permohonan pergantian jenis kelamin yang dalam hal ini seorang yang ingin melakukan pergantian jenis kelamin akan melakukan upaya merubah bentuk fisik tubuh dengan menjalani suatu operasi.

## **F. Pengertian Putusan Hakim**

Putusan hakim atau disebut putusan pengadilan sangat penting dan dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara. Oleh sebab itu pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi, di mana putusan hakim tersebut didapatkan di muka pengadilan.

Pengertian putusan dijabarkan didalam Rancangan Undang-undang Hukum Acara Perdata Bab I Pasal 1 angka 5 yang menyatakan putusan pengadilan adalah : suatu putusan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang menjalankan kekuasaan kehakiman, yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan di persidangan serta bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu gugatan. “keputusan hakim itu merupakan suatu akte penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut vonis yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat akibat-akibatnya.”<sup>25</sup>

Secara umum istilah putusan hakim merupakan suatu istilah yang mempunyai makna penting bagi para pencari keadilan dalam semua peradilan, lebih jauh lagi bahwasanya istilah putusan hakim disatu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang statusnya sedangkan disatu pihaknya lagi putusan hakim merupakan mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia penguasaan hukum atau fakta

---

<sup>25</sup> Anggita Nurdiana, “Analisis Ratio Decidendi dalam Putusan Hakim (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 46 PK/PID/2011)”, Jurnal Hukum IUS, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2018, Hlm.12.

secara mapan, mumpuni dan faktual. Berikut beberapa definisi putusan pengadilan menurut para ahli:<sup>26</sup>

a. Laden Marpaung

Pengertian putusan pengadilan menurut Laden Marpaung bahwa putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan maupun tulisan.

b. Lilik Mulyadi

Dengan berlandaskan pada visi teoritik dan praktik maka putusan pengadilan itu merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural pada umumnya yang berisikan amar pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara

Putusan hakim adalah pernyataan resmi yang dibuat oleh hakim dalam sidang pengadilan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara pihak-pihak yang berperkara. Putusan ini dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan perkara di persidangan dan harus disusun secara sistematis, mencakup pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dan amar putusan.

---

<sup>26</sup> Yahya Harahap, "Peran *Ratio Decidendi* dalam Penjaminan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim", Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 8, Nomor 1, Tahun 2018, Hlm. 4.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. *Inkonsistensi ratio decidendi* dalam putusan hakim dalam perkara perdata terkait standar legalitas ganti kelamin melalui pengadilan dilatarbelakangi oleh perbedaan dalam penafsiran undang-undang administrasi kependudukan, penerapan asas kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, pertimbangan bukti medis dan pertimbangan hukum agama yang mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum bagi individu yang permohonannya ditolak oleh pengadilan. Ketidakpastian hukum yang timbul membuat individu kesulitan dalam dokumen kependudukan, seperti ktp, paspor, dan kartu keluarga yang tetap mencantumkan jenis kelamin lama, hambatan dalam hak-hak sipil, seperti pernikahan dan hak waris, karena hukum masih mengacu pada jenis kelamin dalam dokumen resmi dan diskriminasi sosial dan administrasi, karena mereka harus menghadapi kesenjangan antara identitas hukum dan identitas sosial mereka.
2. Syarat dan standar legalitas ganti kelamin melalui pengadilan hingga saat ini belum di atur namun dapat kita simpulkan dengan melihat beberapa putusan-putusan yang dikabulkan oleh pengadilan, dijelaskan bahwa terdapat 4 syarat dan 5 legalitas ganti kelamin melalui pengadilan. Syarat pertama, adanya kelainan atau kondisi medis. Syarat kedua, tidak melakukan operasi ganti kelamin sebelum ada putusan pengadilan. Syarat ketiga, memastikan telah melakukan upaya medis lain selain operasi ganti kelamin. Syarat

keempat, mengumpulkan bukti medis yang kuat dan standar legalitas ganti kelamin melalui pengadilan dibagi atas dua yaitu surat permohonan dan bukti medis. Bukti medis sendiri terdiri dari beberapa seperti bukti medis hasil pemeriksaan genetik dan kromosom, bukti medis diagnosa dan surat keterangan dari dokter spesialis, bukti medis hasil pemeriksaan psikologis oleh psikiater dan. Surat keterangan operasi perubahan kelamin (jika sudah terlanjur melakukan operasi).

## **B. Saran**

1. Menyusun undang-undang khusus yang mengatur perubahan jenis kelamin, seperti yang telah diterapkan di beberapa negara lain. Undang-undang ini harus mencakup prosedur hukum yang jelas, kriteria medis, serta perlindungan hukum bagi individu yang menjalani perubahan jenis kelamin atau merevisi undang-undang administrasi kependudukan, khususnya dengan menambahkan ketentuan eksplisit tentang perubahan jenis kelamin serta prosedur hukum yang harus diikuti oleh pemohon dan pengadilan.
2. Memastikan bahwa permohonan dan bukti medis yang akan diajukan ke pengadilan sudah cukup kuat untuk bisa menyakinkan hakim bahwa permohonan ganti kelami ini didasarkan pada suatu hal medis dan bukan karena keinginan pribadi untuk mengubah bentuk kelamin.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali, Ahmad. 2015. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Meida.
- Ariani, Farida dan Mulyadi. 2022. *Kesehatan Seksual dan Reproduksi*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Bakhtiar, Amsal. 2021. *Filsafat Ilmu*. Jakarta :Raja Grafindo Persada.
- Hidayati, Nurul. 2021. *Ilmu Kedokteran Reproduksi: Panduan Teori dan Praktek*. Surabaya : Universitas Airlangga Press.
- Hungu. 2016. *Pengertian Jenis Kelamin*. Jakarta : Gramedia.
- Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. 2022. *Modul Dan Bahan Ajar Konsep Gender Dalam Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan*, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2024. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Ramli, Munir. 2018. *Ilmu Reproduksi: Kajian Teori dan Praktek*. Surrabaya : Airlangga University Press.
- S.Tjakradidjaja, Sulisty. 2018. *Anatomi dan Fisiologi Manusia*. Jakarta : Erlangga.
- Suryani, Lilis. 2020. *Kesehatan Reproduksi pada Remaja dan Dewasa*. Jakarta : Salemba Medika.
- Sutiyoso, Bambang. 2015. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta : UII Press.
- Ubia, Yusuf. 2024. *Filsafat Ilmu : Klasik Hingga Kontemporer*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Zulaikha, Siti dan Lestari, Enny Puji. 2022. *Gender Dalam Ekonomi*. Yogyakarta : Idea Press.

## JURNAL

- Anggita Nurdiana, "Analisis Ratio Decidendi dalam Putusan Hakim (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 46 PK/PID/2011)", Jurnal Hukum IUS, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2018.
- Firdaus, M. Rizky. "Prosedur Permohonan Transeksual (Studi Kasus Penetapan No. 15/PDT.P/2015/N.SMD.)", Jurnal Hukum Respublica, Volume 18, Nomor 1, Tahun 2018.
- Juanda, Enju. "Penalaran Hukum (Legal Reasoning)", Jurnal Galuh Justisi, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2017, Hlm. 163.
- Haryanto, Irsyad, "Analisis Yuridis Pergantian Jenis Kelamin Dalam Hukum Islam", Jurnal Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2022.
- Manan, Abdul. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Peradilan Agama, Jurnal Hukum dan Peradilan", Volume 2, Nomor 2, Juli Tahun 2023, ISSN :2303-3274.
- Muwahid. "Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif", Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Volume 7, Nomor 1, Tahun 2017, hal. 235-240.
- Nugroho, Yosua Hardi, "Pertimbangan Hukum Dan Putusan Hakim Dalam Perkara Pergantian Kelamin Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah", Diponegoro Law Journal, Volume 7, Nomor 2, Tahun 2018.
- Yahya Harahap, "Peran Ratio Decidendi dalam Penjaminan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim", Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 8, Nomor 1, Tahun 2018.
- Yeni Astutik dan Anjar Sri. "Penggantian Kelamin Bagi Transeksual Dan Akibat Hukumnya Terhadap Keabsahan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". Jurnal Privat Law Volume VIII, Nomor 2, Juli-Desember 2020, Hlm. 337. ISSN 2337-4640 E-ISSN 2715-5676.

## **INTERNET**

KBBI, Diakses dari <https://www.kbbi.web.id/interpretasi>.

Detiknews.com, diakses dari <https://www.google.com/amp/s/news.detik.com/berita/d-6363832/nestapa-pria-banyumas-sudah-operasi-kelamin-jadi-wanita-tapi-ditolak-pengadilan/amp>.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang  
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.